



**YAYASAN PENDIDIKAN GURUTASENG
(YP-GURUTA)
KABUPATEN GOWA**

Alamat : Jl. PorosTassese No. 188 Tompobalang, Desa Manuju Kec. Manuju Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GURUTASENG
NOMOR 002/SK/YPG/2021**

**TENTANG
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS WIRAUSAHA**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GURUTASENG,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu kegiatan Yayasan Pendidikan Gurutaseng (YP-Guruta) adalah menyelenggarakan Pendidikan kewirausahaan dalam bentuk Kurus, pelatihan, seminar, dan lokakarya dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan dikalangan usahawan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan meningkatkan keahlian dan keterampilan usahawan, sebagaimana disebutkan pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Inkubator Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Pendidikan Gurutaseng (YP-Guruta) tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Wirausaha Lembaga Mandiri Mengakar dimasyarakat (LM3).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
6. Hasil rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Gurutaseng (YP-Guruta) tentang pembentukan Inkubator Bisnis;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GURUTASENG (YP-GURUTA)
TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS**
- KESATU** : Membentuk Inkubator Bisnis yang diberi nama Inkubator Bisnis LM3 Pondok Pesantren Darussalam Manuju
- KEDUA** : Tujuan didirikannya Inkubator Bisnis LM3 Pondok Pesantren Darussalam Manuju adalah sebagai wadah untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya manusia (SDM) khususnya di bidang kewirausahaan;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Gurutaseng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan ulang.

Ditetapkan di : Gowa
pada tanggal : 26 Juni 2021

KETUA YAYASAN,

SYAMSUD, S.Pd., M.Pd

STUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS GATRA WIRAUSAHA




KETUA YAYASAN,
SYAMSUD, S.Pd., M.Pd